

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Megister  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi**



**Disusun Oleh :**

**CHOIRON EL ATIQ**

**NIM. S330908003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2016**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DI INDONESIA**

Disusun oleh :

**CHOIRON EL ATIQ  
NIM. S330908003**

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing	Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001		.....
Co Pembimbing	Ismunarno, SH, M.Hum. NIP. 19660428 199003 1 001		.....




Mengetahui,  
**Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
  
Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.  
NIP. 19641201 200501 1 001

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

**CHOIRON EL ATIQ  
NIM. S330908003**

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Widodo T. Novianto, SH., M.Hum. NIP. 19541124 198503 1 002		.....
Sekretaris	Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001		.....
Anggota	1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001		.....
	2. Ismunarno, SH, M.Hum. NIP. 19660428 199003 1 001		.....

Mengetahui,

  
**Direktur Program  
Pascasarjana,**  
**Prof. Dr. M. Fuzon Hidayatullah, M.Pd.**  
NIP. 19600727 198702 1 001

  
**Kepala Program Magister  
Hukum,**  
**Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.**  
NIP. 19641201 200501 1 001

## PERNYATAAN

**Nama : CHOIRON EL ATIQ**

**NIM : S330908003**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (tesis) berjudul : ” **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA** “ adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (tesis) ini diberi tanda *footnote* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (tesis) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini. Selanjutnya, untuk menunjukkan keasliannya, saya mengajukan tesis ini di-*upload* dalam *website* Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, September 2016

Yang Membuat Pernyataan,

**CHOIRON EL ATIQ  
NIM. S330908003**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan penyusunan penulisan hukum (tesis) dengan judul “ *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* “ .

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (tesis) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berbagi ilmu pengetahuannya kepada penulis.
4. Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.,selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adi Sulistiyono, SH., MH., selaku Guru Besar yang pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta saat penulis menempuh pendidikan S2, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan hukum (tesis).
6. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, SH., M.Hum., selaku Guru Besar yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, sekaligus selaku Pembimbing yang dengan rela dan senang hati selalu memberikan petunjuk dan arahan teknis pada penyusunan tesis ini.

7. Bapak Ismunarno, SH., M.Hum., selaku Co Pembimbing yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat dalam penyusunan Tesis ini.
8. Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Dosen Penguji Ujian tesis penulis di Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Bapak Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, MM., M.Hum., selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang telah mengizinkan mengumpulkan data-data dan wawancara langsung, serta telah memberikan izin untuk mengikuti pendidikan.
11. Kumala Hayati, SE. (Isteriku), Raissa Meutia El Atiq, Fauzia Yasmine El Atiq dan Sultan Emirsyah El Atiq (anak-anakku) tercinta yang setia dan penuh kasih mendampingi dalam suka dan duka, yang telah memberikan ilham penyelesaian studi ini.
12. Abah tercinta (Alm) Prof. Dr. H. M. Muchoyyar HS., MA. dan Ibunda tersayang Hj. Choiriyah, SH., saudara-saudariku Kakanda tercinta Ayi Farid Wajdi, SS., Ir. Endi Faiz Effendi, Liena Chairiliana, S.Ag. dan Ira Farah Dliha, S.Pt., yang selalu mendo'akan penulis.
13. Mbak Lely dan Pak Wahyono selaku staff Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum UNS dan Mas Rino yang telah membantu dalam mengurus administrasi, jadwal perkuliahan, nilai dan prosedur-prosedur tesis mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian tesis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan tesis ini.

Demikian semoga penulisan hukum (tesis) ini dapat bermanfaat bagi khalayak akademika civitas hukum serta berbagai pihak yang membutuhkannya. Penulis juga sadar bahwa penulisan hukum (tesis) ini tidak terlepas dari berbagai

kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Surakarta, September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR BAGAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
BAB II KERANGKA TEORITIK .....	17
A. Landasan Teori .....	17
1. Teori Perlindungan Hukum .....	17
2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	24
3. Teori Keadilan .....	29
4. Arti dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) .....	39
5. Arti dan Pengertian Tindak Pidana .....	50
6. Teori dan Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia .....	55
7. Teori Beban Pembuktian .....	64
B. Penelitian Yang Relevan .....	67
C. Kerangka Berpikir .....	68



BAB III	METODE PENELITIAN .....	71
	A. Jenis Penelitian .....	71
	B. Metode Pendekatan .....	72
	C. Sumber dan Jenis Data .....	72
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	73
	E. Teknik Analisa Data .....	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	75
	A. Hasil Penelitian .....	75
	1. Eksistensi Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia .....	75
	2. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	83
	B. Pembahasan .....	89
	1. Eksistensi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia .....	89
	2. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang .....	94
BAB V	PENUTUP .....	100
	A. Kesimpulan .....	100
	B. Implikasi .....	102
	C. Saran / Rekomendasi .....	102
	DAFTAR PUSTAKA .....	103
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Kerangka Berpikir .....	70

## ABSTRAK

**Choiron El Atiq, S330908003. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal (normatif), dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-2, yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Jenis data berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis logika deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa : Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia melalui ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan sebagai berikut : Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Dalam hal proses peradilan pidana dan hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dilihat dari prespektif hak-hak Terdakwa dalam pembalikan beban pembuktian terbalik pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang antara lain bentuk penerapannya dibatasi hanya terhadap tindak pidana tertentu saja, dan dilakukan tidak pada tahap penyidikan namun pada tahap pemeriksaan saksi yang meringankan (saksi yang diajukan terdakwa) dan pemeriksaan terdakwa di muka sidang pengadilan, bersifat tidak murni (terbatas dan berimbang) dan hanya berlaku pada pembuktian asal usul harta kekayaan yang dianggap/diduga berasal dari tindak pidana.

Rekomendasi antaralain diperlukan aturan khusus yang mengatur sistem pembalikan beban sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya oleh para penegak hukum. Penerapan pembalikan beban pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur yang lain dalam tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum

**Kata kunci : Sistem Pembuktian Terbalik, Hak-Hak Terdakwa, Peradilan Pidana**

## ABSTRACT

**Choiron El Atiq, S330908003. The Protection of Human Rights In The System Reverses The Burden of Proof for The Crime of Money Laundering in Indonesia. Thesis. Magister Program of Law Science, Postgraduated Program, Law Faculty. Sebelas Maret University.**

This research aims to know the protection of human rights in the system reverses the burden of proof for the crime of money laundering in Indonesia.

The type of this research is a doctrinal (normative), it is based on the law concept number 2, which is the positive law norms in the national legislation system. The form of this research is using evaluative, which includes the primary law substance, secondary law substance and tertiary law substance. The data analysis using deduction logic.

Based on the results of the research and discussion, it can be conclude that: the existence of reversed evidence in criminal justice law in Indonesia includes the provisions of Article 103 in the book of legislation criminal law, it said: provisions contained in chapter I to chapter VII in that book is valid acts by the provisions of other legislations that threatened with criminal unless specified by another laws. In terms of criminal justice process and continuous judicial procedure, the criminal of money laundering arranged in the provisions of Article 68, and the law number 8, year of 2010. It is mention that investigation, prosecution, and investigation assembled by the jurisdiction, then the decision implementation which has permanent law strength can be arranged by the provisions. This is conducted in accordance with the provisions of legislations, except another provisions that stated in this law. Seen from the perspective of the defendant's right protection, on its implementation reversed evidence in money laundering crimes is limit only for the certain crime. It is not during in the preparatory phase of investigation but in the preparatory phase of the examination of a witness that relieved (witness filed by the defendant). The devendant's investigation in front of the court of sessionis not pure (limited and balanced) and it will be valid only toprove the wealth source which is perceived or believed to be derived from the commission of a crime.

Recommendations are needed special rule that set the system of reversed evidence, so it can be used as the guidance on its application by the law envorcement. The application of burden reversal evidence should be carefully, it should reminds other elements in laundering money crime, that must be evidenced by of public prosecutors.

**The keywords: System of Reversed Evidence, Defendant, Criminal Justice**